

PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PUTUSAN NOMOR
190/ Pid.B/2024/PN Dgl TENTANG PEMBUNUHAN

*Application of Criminal Sanctions in Decision Number 190/Pid.B/2024/PN
Dgl Concerning Murder*

Muhammad Al Haasyir^{1*}

Nurhayati Mardin²

Hasnawati³

^{*1-3} Universitas Tadulako, Palu,
Sulawesi Tengah, Indonesia

*email: malhaasyir@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dan penerapan sanksi dalam putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta teknik analisis interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim mencakup dimensi yuridis berupa pembuktian unsur Pasal 338 KUHP melalui penilaian dolus eventualis dari cara penusukan berulang ke area vital korban, dimensi sosiologis berupa pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan, serta dimensi filosofis yang berorientasi pada efek jera dan resosialisasi. Penerapan sanksi penjara 10 tahun secara formal telah memenuhi ketentuan hukum, namun terdapat inkonsistensi argumentatif antara penilaian hakim atas tuntutan yang dianggap terlalu ringan dengan amar yang menjatuhkan pidana dalam jumlah yang sama, serta minimnya pertimbangan aspek noodweer exces dan dimensi rehabilitatif. Evaluasi melalui tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch menunjukkan putusan ini memenuhi aspek kepastian hukum, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek keadilan dan kemanfaatan.

Kata Kunci:

Pembunuhan
Penerapan Sanksi
Pertimbangan Hakim

Keywords:

Murder
Criminal Sentencing
Judicial Considerations

Abstract

This study aims to analyze the judge's considerations and the application of sanctions in the verdict. The method used is normative-qualitative legal research with a statutory and case approach, as well as grammatical, systematic, and teleological interpretation analysis techniques. The results of the study indicate that the judge's considerations include a juridical dimension in the form of proving the elements of Article 338 of the Criminal Code through an assessment of dolus eventualis from the repeated stabbing of the victim's vital area, a sociological dimension in the form of consideration of aggravating and mitigating factors, and a philosophical dimension oriented towards a deterrent effect and resocialization. The application of a 10-year prison sentence formally meets legal provisions, but there is an argumentative inconsistency between the judge's assessment of the demand being considered too light and the sentence imposing the same amount of punishment, as well as minimal consideration of the noodweer exces and rehabilitative dimensions. Evaluation through Gustav Radbruch's three basic legal values shows that this verdict meets the aspect of legal certainty, but still requires strengthening in the aspects of justice and expediency.

Submit Tgl.: 18-Juni-2026

Diterima Tgl.: 28-Juni-2026

Diterbitkan Tgl.: 02-Juli-2026

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, tindak pidana merupakan peristiwa yang kerap terjadi dan telah menjadi fenomena yang tidak asing lagi. Salah satu bentuk kejahatan yang sering dijumpai adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, yang dalam hukum pidana dikenal sebagai tindak pidana pembunuhan. Kejahatan ini termasuk kategori tindak pidana yang sangat berat karena secara langsung merampas hak hidup seseorang (Nilvany Hardicky &

Feni Hardianti, 2024). Larangan terhadap tindakan pembunuhan didasarkan pada keberadaan norma hukum maupun nilai-nilai sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Perbuatan tersebut dipandang sebagai kejahatan yang secara hakiki bertentangan dengan rasa keadilan dan moralitas umum, sehingga dianggap buruk oleh masyarakat secara universal. Oleh karena itu, pembunuhan termasuk dalam kategori mala per se, yaitu perbuatan yang pada dasarnya telah dianggap jahat meskipun tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan (Dewi Bunga & Ni Putu Diana Sari, 2024). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan masing-masing diatur dalam beberapa pasal yang mengandung unsur perbuatan (*actus reus*) berupa tindakan atau kelalaian yang menyebabkan akibat pidana, serta unsur kesengajaan/kesalahan (*mens rea*) berupa sengaja atau kelalaian (Putri et al., 2024).

Pada hakikatnya, hukum pidana dibentuk untuk menjaga kepentingan masyarakat serta menjamin terciptanya kepastian hukum. Implementasi tujuan tersebut diwujudkan melalui mekanisme peradilan pidana, di mana hakim memiliki peran sentral dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Putusan hakim tidak hanya merupakan produk administratif peradilan, tetapi juga mencerminkan hasil analisis hukum yang didasarkan pada alat bukti yang sah, pertimbangan yang cermat, serta penerapan ketentuan hukum yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan (Pemidanaan et al., 2023). Persoalan menjadi menarik ketika dalam sebuah perkara, beberapa pasal tersebut sama-sama didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan berbentuk alternatif (Putusan et al., 2026). Artinya, hakim dihadapkan pada pilihan, apakah terdakwa terbukti melakukan pembunuhan sebagaimana yang dimaksud, ataukah perbuatannya lebih tepat dikualifikasikan sebagai penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Pilihan ini bukan hal yang sepele karena masing-masing pasal memiliki ancaman pidana yang berbeda dan lebih penting lagi, mencerminkan penilaian moral dan hukum yang berbeda terhadap perbuatan terdakwa.

Penulis menemukan suatu perkara yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 190/Pid.B/2024/PN Dgl. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah berdasarkan dakwaan pertama, yaitu Pasal 338 KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan, dan tidak menerapkan dakwaan alternatif berupa Pasal 354 ayat (2) KUHP yang mengatur penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Kondisi ini menimbulkan perdebatan yuridis mengenai ketepatan penerapan pasal, mengingat dari rangkaian peristiwa, cara terdakwa melakukan perbuatan, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, masih terdapat ruang untuk menilai apakah unsur pembunuhan benar-benar telah terpenuhi.

Secara konseptual, perbedaan mendasar antara Pasal 338 KUHP dan Pasal 354 ayat (2) KUHP terletak pada unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban (*opzet op de dood*). Pasal 338 KUHP diterapkan apabila pelaku memiliki kehendak atau tujuan untuk menyebabkan kematian korban. Sebaliknya, Pasal 354 ayat (2) KUHP lebih tepat digunakan apabila tujuan pelaku hanya melakukan penganiayaan berat, sedangkan kematian korban muncul sebagai akibat dari perbuatan tersebut tanpa adanya niat langsung untuk menghilangkan nyawa. Oleh karena itu, ketepatan dalam menentukan pasal yang diterapkan menjadi sangat penting, karena tidak hanya memengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan, tetapi juga berkaitan dengan terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kualitas pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan..

Di sisi lain, konteks hukum pidana Indonesia saat ini berada dalam masa transisi yang cukup historis (Allang & Hanafi, 2016). Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang secara substansial mengubah berbagai ketentuan pidana yang selama ini diatur dalam KUHP warisan kolonial (Wahid et al., 2025). Namun, KUHP Baru tersebut belum berlaku efektif pada saat perkara ini disidangkan, yang dijadwalkan berlaku beberapa tahun sejak diundangkan, yakni pada 2 Januari 2026. Hal ini berarti

putusan yang dikaji dalam penelitian ini masih berpijak pada KUHP lama, sehingga analisis yang dilakukan pun harus berangkat dari kerangka hukum tersebut. (Arafat, 2025) Meski demikian, kehadiran KUHP Baru tetap relevan sebagai tolak ukur untuk melihat ke arah mana reformasi hukum pidana Indonesia bergerak, khususnya dalam hal pengaturan delik pembunuhan dan penganiayaan.

Di samping itu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi dasar normatif yang relevan dalam mengkaji putusan tersebut. Dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk menggali, memahami, serta memperhatikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hakim tidak hanya berperan sebagai penerap peraturan perundang-undangan secara tekstual, tetapi juga dituntut untuk melakukan penilaian yang menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek sosial, hukum, dan keadilan dalam setiap perkara yang diperiksa dan diputus (Andi Arifin, 2023).

Berdasarkan pemaparan tersebut, terdapat dua isu pokok yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Pertama, mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 338 KUHP, meskipun terdapat alternatif dakwaan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP. Kedua, mengenai relevansi dan kesesuaian pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam putusan tersebut. Kedua permasalahan tersebut penting untuk dikaji, tidak hanya dalam rangka menilai ketepatan putusan yang bersangkutan, tetapi juga untuk memberikan gambaran mengenai kualitas pertimbangan hukum yang diterapkan dalam praktik peradilan pidana. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim serta penerapan sanksi pidana dalam putusan tersebut melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian kualitatif guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif-kualitatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek utamanya adalah putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, bukan fenomena empiris di lapangan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis kandungan pertimbangan hakim. Penelitian hukum normatif memiliki ruang lingkup yang sangat luas, berfokus pada peraturan-peraturan tertulis, mencakup berbagai aspek seperti penjelasan umum dan penjelasan tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta penggunaan bahasa hukum (Syahrudin, 2022). Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengungkap atau mencari kebenaran berdasarkan pada nilai atau kualitas data yang diperoleh untuk melihat kesesuaian sesuatu, atau sebaliknya dengan ketentuan hukum yang mensyaratkan kualitas tertentu yang harus dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala menjatuhkan pidana kepada terdakwa HASRIN alias YOYO Bin HASE berupa hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP. Sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim menetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan. Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, hakim memerintahkan agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

karena dinilai sebagai alat yang digunakan dalam tindak pidana serta berpotensi digunakan kembali untuk melakukan perbuatan yang serupa.

Menarik untuk diperhatikan bahwa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun yang dijatuhkan hakim memiliki besaran yang sama dengan tuntutan Penuntut Umum. Namun, dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa tuntutan tersebut dipandang terlalu ringan dan menegaskan akan menjatuhkan pidana yang dianggap sebanding dengan tingkat kesalahan terdakwa. Meskipun demikian, putusan yang dijatuhkan tetap tidak berbeda dari tuntutan Penuntut Umum, yaitu 10 tahun penjara. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pertimbangan hukum dan amar putusan, karena Majelis Hakim tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan tetap mempertahankan besaran pidana yang sama meskipun tuntutan tersebut dinilai terlalu ringan. Hal ini menjadi aspek yang penting untuk dianalisis dalam menilai konsistensi pertimbangan hukum dalam putusan tersebut.

Dasar Hukum Penerapan Sanksi Pidana

Dasar hukum yang digunakan dalam penjatuhan pidana pada perkara ini adalah Pasal 338 KUHP yang mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Oleh karena itu, vonis pidana penjara selama 10 tahun yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena berada dalam batas maksimum yang ditentukan dan tetap memenuhi ketentuan minimum pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 12 KUHP.

Dasar hukum acara yang dijadikan pedoman dalam perkara ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan tersebut terutama merujuk pada Pasal 183 yang mengatur mengenai persyaratan pembuktian dalam proses peradilan pidana, serta Pasal 193 ayat (1) yang menentukan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana apabila berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan (. & Jumadi, 2018). Pasal 22 ayat (4) KUHAP menjadi dasar pengurangan masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan, sedangkan Pasal 222 KUHAP menjadi dasar pembebanan biaya perkara kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana juga berpijak pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim untuk memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Norma ini menjadi landasan normatif bagi hakim untuk melakukan pertimbangan non-yuridis berupa keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan. Di samping itu, Pasal 5 ayat (1) undang-undang yang sama mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagai refleksi dari pendekatan hakim yang tidak sekadar menjadi corong undang-undang.

Meskipun belum berlaku efektif pada saat putusan ini dijatuhkan, keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional layak disebutkan sebagai konteks hukum yang lebih luas. KUHP Nasional memperkenalkan sistem pidana yang lebih komprehensif dengan mengakomodasi berbagai jenis sanksi alternatif selain pidana penjara, (Mardin et al., 2025). termasuk pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana denda yang lebih proporsional. Dalam perspektif ini, penerapan sanksi penjara 10 tahun tanpa pertimbangan alternatif pemidanaan merupakan cerminan dari keterbatasan kerangka hukum KUHP lama yang masih menjadi hukum positif dalam perkara ini.

Analisis Tujuan Pemidanaan Dalam Putusan

Dalam kajian hukum pidana, teori pemidanaan pada umumnya dibedakan menjadi tiga kelompok utama, yakni teori absolut (retributif), teori relatif (utilitarian), dan teori gabungan. Masing-masing teori memiliki landasan pemikiran serta tujuan yang berbeda dalam pemberian pidana, sehingga berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam menentukan alasan, tujuan, dan proporsi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Teori absolut atau teori retributif memandang bahwa pemidanaan merupakan akibat yang wajib dijatuhkan atas kejahatan yang telah dilakukan, tanpa mempertimbangkan manfaat sosial dari pemidanaan itu sendiri (Rivanie et al., 2022). Pidana dijatuhkan semata-mata karena terdakwa telah berbuat jahat dan harus mempertanggungjawabkannya (*quia peccatum est*). Dalam perspektif ini, pidana penjara 10 tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa yang telah mengambil nyawa kakak iparnya sendiri dengan cara menemukannya berulang kali merupakan balasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan.

Teori relatif atau teori utilitarian yang dikemukakan antara lain oleh Jeremy Bentham memandang bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah kejahatan (*prevention*), baik dengan mencegah terdakwa sendiri untuk tidak mengulangi kejahatan (*special deterrence/prevensi khusus*) maupun untuk mencegah masyarakat umum agar tidak mengikuti jejak terdakwa (*general deterrence/prevensi umum*). Majelis Hakim dalam pertimbangannya secara eksplisit menyebutkan tujuan pemidanaan yang berfokus pada *deterrence effect*, menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan bertujuan memberikan efek jera baik bagi terdakwa sendiri maupun bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana serupa.

Majelis Hakim juga menyebut tujuan agar terdakwa dapat menyadari dan menginsafi kesalahannya serta dapat kembali menjalani kehidupan yang baik di tengah masyarakat. Tujuan pemidanaan yang demikian mencerminkan pendekatan resosialisasi (*resocialization approach*) atau teori treatment, yang menekankan bahwa pemidanaan bukan sekadar pembalasan namun juga merupakan instrumen untuk memperbaiki (rehabilitasi) terdakwa. Pendekatan ini sejalan dengan filosofi sistem pemasyarakatan Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang memandang narapidana sebagai subjek yang harus dibina dan disiapkan untuk kembali ke masyarakat.

Teori gabungan yang dikemukakan van Hamel mengintegrasikan aspek retributif dan utilitarian, memandang bahwa pidana yang tepat adalah pidana yang sekaligus memenuhi fungsi pembalasan yang setimpal, pencegahan umum, pencegahan khusus, dan rehabilitasi (Rahmawati et al., 2024). Dalam kerangka teori gabungan ini, pidana penjara 10 tahun dalam perkara ini setidaknya memenuhi aspek pembalasan atas kejahatan pembunuhan yang dilakukan terdakwa, serta memiliki potensi *deterrence effect* yang signifikan. Namun, tanpa program pembinaan yang terstruktur selama masa pemidanaan, aspek rehabilitasi dari pemidanaan ini sulit terpenuhi secara optimal.

Analisis terhadap tujuan pemidanaan dalam putusan ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim cenderung mengadopsi teori gabungan dengan penekanan pada aspek *deterrence* (Syamsudin, 2011). Namun, pertimbangan hakim tidak memuat evaluasi yang memadai mengenai kemungkinan pemidanaan yang lebih bersifat rehabilitatif, mengingat kondisi terdakwa yang masih muda, tidak memiliki catatan kriminal, dan perbuatannya terjadi dalam konteks konflik situasional bukan merupakan pola kejahatan yang berulang. M. Ramadhan dalam tulisannya mengenai tujuan pemidanaan menekankan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia menghendaki agar tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan pada perlindungan masyarakat sekaligus pembinaan terpidana secara individual.

Analisis Keadilan Dan Proporsionalitas Pidana

Prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan menghendaki adanya kesepadanan antara beratnya pidana yang dijatuhkan dengan bobot perbuatan pidana yang dilakukan dan tingkat kesalahan terdakwa. Prinsip ini merupakan refleksi dari teori keadilan (*iustitia*) yang dalam konteks hukum pidana dikenal melalui konsep *commensurate desert* atau pidana yang sebanding dengan kesalahan. Dalam menganalisis proporsionalitas pidana 10 tahun penjara dalam perkara ini, perlu diperhatikan beberapa dimensi sekaligus.

Dari dimensi beratnya perbuatan, tindak pidana yang didakwakan adalah pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP dengan ancaman maksimum 15 tahun penjara. Terdakwa menggunakan senjata tajam berupa pisau badik dengan bilah 23 cm dan melakukan penusukan secara berulang kali, yang mengakibatkan setidaknya 8 luka tusuk di berbagai bagian vital tubuh korban sehingga korban meninggal dunia. Dilihat dari sisi objektivitas perbuatan, ini merupakan tindak pidana yang berat karena melibatkan kekerasan yang mematikan dan mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.

Dari dimensi tingkat kesalahan terdakwa, terdapat faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan secara seimbang. Di satu sisi, terdakwa melakukan penusukan dalam kondisi emosi yang sangat terguncang akibat mendapat serangan dari belakang yang mengakibatkan luka di kepala dan mengancam keselamatannya. Adanya provokasi korban, baik dalam bentuk verbal yang memicu perkelahian pertama, maupun dalam bentuk fisik berupa serangan dengan balok kayu yang mengakibatkan terdakwa terjatuh dan berdarah, merupakan faktor yang secara moral dan hukum dapat mengurangi bobot kesalahan terdakwa, meskipun tidak sampai pada tingkatan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sepenuhnya.

Di sisi lain, fakta bahwa terdakwa sebelumnya telah menyimpan pisau badik di dekat pot bunga setelah perkelahian pertama, kemudian mengambilnya kembali setelah korban menyerang, menunjukkan bahwa terdakwa memiliki aksesibilitas dan kesadaran akan keberadaan senjata tersebut. Selain itu, jumlah tusukan yang mencapai 8 luka di berbagai bagian tubuh korban melampaui apa yang dapat digolongkan sebagai respons defensif yang proporsional.

Menimbang berbagai faktor tersebut, pidana penjara 10 tahun yang dijatuhkan Majelis Hakim berada pada posisi yang secara matematis merupakan dua pertiga dari ancaman maksimum. Jika dibandingkan dengan putusan-putusan serupa dalam yurisprudensi Indonesia untuk perkara pembunuhan dengan faktor provokasi dan perlawanan dari korban, pidana 10 tahun tergolong dalam rentang yang dapat diterima. Namun, apabila dibandingkan dengan konteks bahwa Pasal 354 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian justru hanya mengancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, maka penjatuhan pidana 10 tahun atas pembunuhan Pasal 338 KUHP terasa kurang mencerminkan perbedaan bobot perbuatan antara kedua pasal tersebut.

Dari perspektif keadilan yang dikemukakan John Rawls melalui teorinya tentang justice as fairness, keadilan tidak hanya menyangkut konsistensi penerapan norma, tetapi juga bagaimana kepentingan pihak-pihak yang paling rentan dan terpengaruh oleh suatu keputusan diperlakukan secara adil. Dalam konteks perkara ini, keluarga korban KALMAN, khususnya istri dan anak-anaknya, adalah pihak yang paling menderita akibat perbuatan terdakwa. Dari perspektif mereka, apakah pidana 10 tahun sudah mencerminkan keadilan atas kehilangan yang mereka derita adalah pertanyaan yang tidak memiliki jawaban tunggal, namun tetap relevan dalam evaluasi terhadap putusan ini.

Keadilan substantif dalam pembedaan juga mensyaratkan pertimbangan atas kemungkinan pemulihan hubungan sosial yang rusak (Rencang et al., 2025). Fakta bahwa terdakwa dan korban merupakan anggota keluarga yang sama tentu menimbulkan dampak sosial yang lebih kompleks dibandingkan kejahatan antara orang yang tidak saling mengenal. Keterangan Saksi DARFIANTI yang menyatakan belum bisa memaafkan terdakwa, sementara di sisi lain ibu kandung terdakwa memohon keadilan bagi anaknya dengan alasan bahwa terdakwa hanya membela diri, menggambarkan konflik batin dalam satu keluarga yang tidak mungkin diselesaikan semata-mata melalui instrumen pembedaan konvensional.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, penulis berpandangan bahwa penerapan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Dgl secara formal telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, namun secara substantif masih menyisakan beberapa catatan kritis yang perlu dikemukakan.

1. Pertama, berkenaan dengan pemilihan dasar hukum pembedaan, Majelis Hakim memilih Pasal 338 KUHP sebagai dasar pembedaan dengan pertimbangan bahwa terdakwa secara sadar menghendaki kematian korban, yang

- dibuktikan dari cara penusukan yang berulang kali ke area vital. Pertimbangan demikian secara dogmatik dapat dipertahankan, namun penulis berpendapat bahwa analisis yang lebih mendalam terhadap aspek intentionality atau arah kesengajaan terdakwa seharusnya dilakukan. Fakta bahwa terdakwa berhenti menusuk dan menjauhi korban segera setelah korban memohon untuk berhenti mengindikasikan bahwa terdakwa tidak memiliki kehendak yang mutlak untuk mengakhiri hidup korban dalam pengertian opzet als oogmerk. Kondisi demikian lebih mendekati opzet als mogelijksbewustzijn atau bahkan dolus eventualis, yang secara teknis dapat mendukung penerapan salah satu bentuk kesengajaan dalam Pasal 338 KUHP, namun juga memberikan ruang argumen untuk penerapan Pasal 354 ayat (2) KUHP.
2. Kedua, berkenaan dengan tidak diakomodasinya aspek pembelaan diri secara memadai. Penulis berpendapat bahwa fakta-fakta persidangan secara kuat mendukung adanya unsur pembelaan diri, setidaknya-tidaknya dalam bentuk noodweer exces. Serangan korban dari belakang menggunakan balok kayu yang cukup besar, yang menyebabkan terdakwa terjatuh dan kepala berdarah, serta ancaman serangan lanjutan, merupakan kondisi objektif yang menciptakan ketakutan dan kepanikan yang wajar pada diri terdakwa. Penolakan Majelis Hakim atas kemungkinan noodweer exces tanpa disertai argumentasi yang rinci dan terukur merupakan kelemahan analitis yang dapat mempengaruhi rasa keadilan bagi terdakwa.
 3. Ketiga, berkenaan dengan inkonsistensi antara pernyataan dan amar putusan. Majelis Hakim menyatakan bahwa tuntutan penuntut umum sebesar 10 tahun penjara dipandang terlalu ringan, namun dalam amar putusannya menjatuhkan pidana yang besarnya sama persis dengan tuntutan tersebut. Inkonsistensi ini menimbulkan pertanyaan tentang standar argumentasi yang digunakan Majelis Hakim dalam menjustifikasi penjatuhan pidana. Jika memang tuntutan penuntut umum dianggap terlalu ringan, maka seharusnya pidana yang dijatuhkan lebih berat dari tuntutan, atau setidaknya-tidaknya Majelis Hakim menjelaskan mengapa pada akhirnya menjatuhkan pidana yang sama dengan tuntutan yang dianggap terlalu ringan tersebut. Penulis menilai bahwa analisis proporsionalitas pidana dalam putusan ini perlu juga dilihat secara lebih kritis. Fakta bahwa pidana penjara 10 tahun yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 338 KUHP dengan ancaman maksimum 15 tahun, secara matematis setara dengan ancaman maksimum Pasal 354 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, menimbulkan paradoks yuridis yang tidak dijelaskan oleh Majelis Hakim. Seharusnya, jika hakim benar memilih Pasal 338 KUHP yang dinilai lebih berat karena mencerminkan kesengajaan membunuh, maka besaran pidana yang dijatuhkan semestinya lebih mencerminkan perbedaan bobot moral antara dua delik tersebut. Selain itu, dari perspektif keadilan restoratif, penulis menilai bahwa putusan ini belum memberikan ruang yang memadai bagi pemulihan hubungan sosial antara dua keluarga yang saling terhubung, suatu dimensi keadilan yang semakin relevan dalam konteks pembaruan hukum pidana Indonesia.
 4. Keempat, berkenaan dengan aspek rehabilitasi dan restoratif. Penulis menilai bahwa putusan ini merupakan putusan yang berorientasi retributif dan deterrent tanpa memadai mengakomodasi dimensi rehabilitatif dan restoratif. Mengingat kondisi terdakwa yang masih muda (23 tahun), tidak memiliki latar belakang kriminal, dan perbuatannya terjadi dalam konteks konflik situasional yang dipicu oleh provokasi pihak korban, kiranya pertimbangan pemidanaan yang lebih memperhatikan aspek pembinaan dan pemulihan hubungan sosial dapat memberikan nilai lebih, baik bagi terdakwa, keluarganya, maupun bagi keluarga korban.
 5. Kelima, dalam perspektif kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch sebagai tiga nilai dasar hukum yang harus dipenuhi secara harmonis, putusan ini dapat dinilai telah memenuhi aspek kepastian hukum karena didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan diputus oleh majelis hakim yang berwenang. Dari aspek keadilan, putusan ini mengandung beberapa kelemahan sebagaimana telah diuraikan, khususnya dalam analisis intensionalitas kesengajaan terdakwa dan pengelolaan aspek pembelaan diri. Dari aspek kemanfaatan, efektivitas pidana penjara 10 tahun dalam mencegah kejahatan serupa dan merehabilitasi terdakwa belum dapat dipastikan tanpa adanya program pembinaan yang jelas dan terstruktur.

Akhirnya, penulis berpandangan bahwa meskipun putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Dgl secara formal dapat dipertahankan di bawah kerangka hukum yang berlaku, terdapat ruang yang cukup besar untuk pengembangan kualitas argumentasi yuridis hakim dalam menangani perkara-perkara serupa, terutama dalam hal analisis mendalam terhadap bentuk kesengajaan, pengujian argumen pembelaan diri secara proporsional, dan pertimbangan pemidanaan yang lebih holistik berdasarkan keseluruhan latar belakang perkara. Dalam konteks transisi menuju KUHP Nasional yang berlaku mulai 2 Januari 2026, semangat pembaruan pemidanaan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan kiranya menjadi tantangan sekaligus peluang bagi para hakim Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas putusannya demi mewujudkan keadilan yang sesungguhnya bagi semua pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana penjara selama 10 tahun secara formal telah memenuhi ketentuan Pasal 338 KUHP dan berada dalam rentang yang diperkenankan undang-undang. Dari aspek kepastian hukum, putusan didasarkan pada norma yang berlaku dan dijatuhkan oleh majelis hakim yang berwenang. Namun dari aspek keadilan, terdapat inkonsistensi argumentatif yang mencolok. Majelis Hakim menyatakan tuntutan 10 tahun “terlalu ringan”, tetapi dalam amar putusannya menjatuhkan pidana dengan besaran yang identik tanpa penjelasan lebih lanjut. Dari aspek kemanfaatan, orientasi retributif dan deterrent yang dominan belum diimbangi dengan pertimbangan rehabilitatif yang memadai, padahal kondisi terdakwa yang masih muda, tanpa riwayat kriminal, dan melakukan perbuatan dalam konteks konflik situasional yang dipicu provokasi korban merupakan faktor-faktor yang relevan untuk pendekatan pemidanaan yang lebih holistik.

REFERENSI

- Allang, A., & Hanafi, H. A. (2016). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI TINDAK KEKERASAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palu). *Hukum*, 4(8), 1–23.
- Andi Arifin. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 6–10. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.2>
- Arafat, M. (2025). Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33–46. <https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>
- Dewi Bunga, & Ni Putu Diana Sari. (2024). Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa(Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri). *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 311–331.
- Mardin, N., Qalbi, V. N., Abu, H. N. I., & Kharismawan, A. (2025). Customary Law Perspective: Legal Protection of Children as Crime Victims (Study in Parigi Moutong Regency). *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 5(1), 15–28. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v5i1.101>
- Nilvany Hardicky, & Feni Hardianti. (2024). Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Pembelaan Diri. *Jurnal Ilmu*

Hukum, Humaniora Dan Politik, 4(6), 2412–2418. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2640>

- Pemidanaan, T., Kebijakan, D., Pembaharuan, P., & Pidana, H. (2023). *Muhammad Ramadhan 1, Dwi Oktafia Ariyanti 2*. 5(1), 1–6.
- Putri, S. N. M., Putra, M. M., & Hosnah, A. U. (2024). Tinjauan Yuridis Pasal 338 KUHP: Analisis Kasus Pembunuhan Tidak Disengaja Atas Pembelaan Diri Amaq Sinta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 15981–15992. <http://jptam.org/index.php/jptam/article/view/14661>
- Putusan, A., Tindak, P., Penganiayaan, P., Kematian, M., Kasus, S., Nomor, P., & Dan, S. (2026). *Decisio* : 3(1).
- Rahmawati, M. A., Firdaus, F., & ... (2024). Dimensi Pemidanaan Dalam Perspektif Teori Utilitarianisme Hukum. *Das Sollen: Jurnal Kajian ...*, 2023, 1–19. <https://doi.org/10.1111/dassollen.xxxxxxx>
- Rencang, R., Hukum, J., Generalis, L., Manusia, H. A., & Kedua, B. (2025). *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.5. No.12 (2025) Tema/Edisi : Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bulan Kedua belas) <https://jhlg.rewangrencang.com/>. 5(12), 1–27.
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Risky, A. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan Development of. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), hlm. 176-188.
- Syahrum, M. (2022). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM: KAJIAN PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, PENULISAN PROPOSAL, LAPORAN SKRIPSI DAN TESIS*. CV. DOTPLUS Publisher.
- Syamsudin, M. (2011). Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.11>
- Wahid, A., Hanafi, A., & Syachdin, S. (2025). Integration of Local and Universal Values in Indonesian Criminal Law Reform. *Academia Open*, 10(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11335>